



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 - Jember 68121

Telp. (0331) 335462, 330482, 332808, 322809

Email: sekretariat.fh@unej.ac.id; Laman: www.law.unej.ac.id

5 Juni 2024

Nomor : 0055/UN25.1.1/TU.00.01/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Undangan sebagai Penguji
Ujian Tertutup (Pra-Promosi Doktor)

Yth. Bapak/Ibu:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. | (Ketua Penguji) |
| 2. Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. | (Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. | (Promotor) |
| 4. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. | (Co-Promotor 1) |
| 5. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. | (Co-Promotor 2) |
| 6. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum. | (Anggota Penguji 1) |
| 7. Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. | (Anggota Penguji 2) |
| 8. Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. | (Anggota Penguji 3) |
| 9. Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H. | (Anggota Penguji 4) |
| 10. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. | (Penguji Eksternal) |

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Ujian Tertutup (Pra-Promosi Doktor) Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai berikut :

Nama : Koeswidarbo, S.H., M.M., M.Kn.
NIM : 170730101005
Judul Disertasi : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistem Publikasi Positif
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Jam : 13.00 WIB-Selesai
Tempat : Ruang Ujian 5 – Lt. 4, Gedung Pascasarjana FH UNEJ
Link Zoom : <https://unej-id.zoom.us/j/99121672562> (*Khusus Penguji Eksternal*)
Meeting ID : 991 2167 2562
Passcode : S3FHUNEJ

maka mohon dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu sebagai Penguji pada Ujian Tertutup (Pra-Promosi Doktor) mahasiswa tersebut.

Demikian undangan ini, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

Tembusan;

1. Kabag. Umum Fakultas Hukum UNEJ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Kotak Pos 159 Kampus Tegalboto Jember 68121

☎ (0331) 335462, 330482, 322808, 322809

Email: sekretariat.fh@unej.ac.id; Laman: www.law.unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 0054/UN25.1.1/TU.00.01/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI UJIAN PRA-PROMOSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang : bahwa berdasarkan persetujuan dari tim Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, a.n. Koeswidarbo, S.H., M.M., M.Kn. NIM.170730101005 untuk Ujian Pra-Promosi, dan demi kelancaran pelaksanaan Ujian tersebut, serta sebagai salah satu persyaratan menempuh gelar Sarjana Strata Tiga (S3), maka perlu ditunjuk Penguji Ujian Pra-Promosi dengan diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tentang Penetapan Penguji Ujian Pra-Promosi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2020, tentang Statuta Universitas Jember;
6. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 4964/M/06/20204 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2024-2028;
8. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé

9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15817/UN25/KP/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 5157/UN25/EP/2023 tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Universitas Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN PRA-PROMOSI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
- KESATU : Mengangkat Dosen Internal dan Eksternal sebagai Tim Penguji Ujian Pra-Promosi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, yang namanya tercantum pada kolom 5 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.
- KEDUA : Dosen Internal yang diangkat sebagai Tim Penguji Pra-Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember bertugas memberikan penilaian dan masukan kepada mahasiswa secara lisan maupun tulisan sesuai peraturan yang berlaku pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- KETIGA : Dosen Eksternal yang diangkat sebagai Tim Penguji Sidang Pra-Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember bertugas memberikan penilaian dan masukan kepada mahasiswa secara lisan maupun tulisan.
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada DIKTUM KETIGA, Dosen Penguji eksternal mendapatkan honorarium sesuai peraturan yang berlaku pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 5 Juni 2024

DEKAN,



BAYU DWI ANGGONO
NIP 198206232005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 dan II;
 2. Ketua Bagian Ilmu Hukum;
 3. Kepala Bagian Umum;
 4. Yang bersangkutan;
- di Lingkungan Fakultas Hukum UNEJ.
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Nomor : 0054/UN25.1.1/TU.00.01/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : PENETAPAN PENGUJI UJIAN PRA-PROMOSI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

No.	Nama Mahasiswa/ NIM	Judul Disertasi	Jabatan	Nama
1	2	3	4	5
1.	Koeswidarbo, S.H., M.M., M.Kn. NIM. 170730101005	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistem Publikasi Positif	Ketua Penguji Sekretaris Promotor Co-Promotor 1 Co-Promotor 2 Anggota Penguji 1 Anggota Penguji 2 Anggota Penguji 3 Anggota Penguji 4 Penguji Eksternal	: Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. NIP.198206232005011002 : Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H. LL.M. NIP.197810242005011002 : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. NIP.195701051986031002 : Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. NIP.197202171998021001 : Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. NIP.19800312 2008012032 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum. NIP.196506031990022001 : Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. NIP.198009212008011009 : Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. NIP.198406172008122003 : Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H. NIP.196912052014091002 : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H NIP.196501081990021001

DEKAN,



BAYU DWI ANGGONO
NIP.198206232005011002